



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA
KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan Program Subsidi Beras Sejahtera yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Sasaran Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya;
- b. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2017 dan Petunjuk Pelaksana Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017, Walikota diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Nomor 51);
10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 7)
11. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 40);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA KOTA SINGKAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Camat adalah Camat Kota Singkawang.
5. Lurah adalah Lurah Kota Singkawang.
6. Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat Rastra adalah beras yang memiliki kualitas medium Perum BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
7. Program Rastra adalah program subsidi pangan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
8. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
9. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra yang selanjutnya disingkat KPM Rastra adalah keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat-1 Rastra.
10. Berita Acara Serah Terima Rastra yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima berdasarkan Surat Permintaan Alokasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum Badan Urusan Logistik dan Pelaksana Distribusi.
11. Daftar Penerima Manfaat-1 yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di kelurahan.
12. Daftar Penerima Manfaat-2 yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di kelurahan.
13. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat FPPDT-PFM adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
14. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah kelurahan.
15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
16. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
17. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan, kelompok masyarakat kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
18. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disingkat Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, lurah dan

- aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
19. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja di TD atau Warung Kelurahan atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah.
 20. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
 21. Satuan Kerja Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
 22. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat permintaan alokasi yang dibuat oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.
 23. Surat Perintah Penyerahan Barang /*Delivery Order* adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
 24. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
 25. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kota dengan Perum BULOG.
 26. Harga Tebus Rastra yang selanjutnya disingkat HTR adalah harga tebus rastra di TD.
 27. Surat Perintah Penyerahan Barang/*Delivery Order* yang selanjutnya disingkat SPPB/DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
 28. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial Kota Singkawang selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
 29. Tim Koordinasi Rastra adalah tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Pusat, Provinsi, Kota sampai dengan Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program subsidi rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
 30. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Subsidi Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
- (2) Sasaran Program Raskin Tahun 2017 di Kota Singkawang adalah berkurangnya beban pengeluaran 7.061 KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600 per kg netto di TD.

- (3) Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut:
- a. peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. peningkatan akses pangan baik secara fisik yaitu beras tersedia di TD, maupun ekonomi yaitu harga jual yang terjangkau kepada KPM;
 - c. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
 - d. stabilisasi harga beras di pasaran;
 - e. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan menjaga stok pangan nasional; dan
 - f. membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra perlu dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari:

- a. Tim Koordinasi Daerah;
- b. Tim Koordinasi Kecamatan; dan
- c. Pelaksana Distribusi di Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pelaksana Program Rastra di tingkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Dinas/Badan yang membidangi urusan pangan dan urusan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Unsur-unsur lain yang terkait.
- (3) Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Rastra yakni Penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Kota Singkawang;
 - b. penetapan Pagu Rastra Kecamatan;
 - c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM;
 - d. penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rastra di Kota Singkawang;
 - e. sosialisasi Program Rastra di wilayah Kota Singkawang;
 - f. perencanaan penyaluran Rastra;
 - g. penyelesaian HTR dan administrasi;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat;
 - i. penanganan pengaduan di Kota Singkawang;

- j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat; dan
 - k. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
- (5) Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelaksana Program Rastra di tingkat Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Kecamatan; dan
 - b. Unsur-unsur lain yang terkait.
- (3) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kota Singkawang.
- (4) Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Rastra di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan penyaluran Rastra di kecamatan;
 - b. sosialisasi Rastra di wilayah kecamatan;
 - c. pendistribusian Rastra;
 - d. penyelesaian HTR dan administrasi;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di kelurahan;
 - f. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra di kelurahan; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.
- (6) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 6

- (1) Pelaksana distribusi di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelaksana distribusi Rastra di tingkat Kelurahan yang berkedudukan di wilayah Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Pelaksana distribusi di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana distribusi di Kelurahan mempunyai fungsi:
- a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD;
 - b. pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di TB;
 - c. penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG, apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG;

- d. penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan BAST beras di TD; dan
- e. membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan perencanaan meliputi penetapan KPM, TD dan TB.
- (2) Penetapan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga yang terdapat dalam DPM-1 Rastra;
 - b. pagu Rastra nasional telah mencakup keluarga miskin dan keluarga rentan miskin; dan
 - c. dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Muskel dan atau Muscam.
- (3) Penetapan TD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kota dengan Perum BULOG setempat.
- (4) Penetapan TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

Pasal 8

- (1) Kebijakan Penganggaran disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berupa subsidi pangan yaitu selisih antara harga pembelian beras dengan harga jual beras di TD.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan KPM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Alokasi anggaran untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pembiayaan operasional Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan/atau pembebasan Harga Tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Rastra untuk KPM di dalam pagu yang ditetapkan.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penetapan Pagu Rastra Daerah

Pasal 9

- (1) Pagu Rastra Daerah ditetapkan oleh Gubernur mengacu pada pagu Rastra yang disampaikan oleh Menteri Sosial.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah pagu Rastra bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Kelurahan
Pasal 10

- (1) Pagu Rastra Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pagu Rastra di Kelurahan dilakukan melalui Muscam atas permintaan 2 (dua) kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut musyawarah kelurahan yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra masing-masing kelurahan.

Bagian Ketiga
Perubahan DPM Rastra
Pasal 11

- (1) Perubahan DPM Rastra dilakukan melalui Muskel pada tahun berjalan/tahun pelaksanaan Program Rastra dengan cara menetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM.
- (2) Keluarga peserta Program Keluarga Harapan harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra.
- (3) KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar kelurahan/pemerintah setingkat, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai oleh Mudes/Muskel sudah tidak layak sebagai penerima Rastra.
- (4) KPM Rastra yang Kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya.
- (5) Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain tanpa mengubah nama dalam DPM.
- (6) Keluarga yang dinilai layak sebagai KPM Pengganti untuk menggantikan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan kepada keluarga miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. Jumlah anggota keluarga besar;
 - b. Terdapat balita dan anak usia sekolah;
 - c. Lansia;
 - d. Penyandang disabilitas;
 - e. Kepala keluarganya perempuan;
 - f. Kondisi fisik rumahnya tidak layak huni; dan
 - g. Berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap.
- (7) Daftar akhir KPM Rastra, termasuk perubahannya bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Muskel sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara, Formulir Rekapitulasi Pengganti, dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang diisi setiap KPM Pengganti dan setiap KPM yang diganti oleh Muskel karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra.
- (2) Apabila diperlukan, Muscam dapat diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan dilengkapi Berita Acara Muscam serta Formulir Rekapitulasi Pengganti dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai hasil Muscam.

Pasal 13

- (1) Dokumen Berita Acara Muskel/Muscam, Formulir Rekapitulasi Pengganti dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan

Fakir Miskin dilaporkan secara berjenjang dari Kelurahan, ke Kecamatan, dan ke Kota.

- (2) Berdasarkan dokumen Berita Acara Muskel/Muscam, Formulir Rekapitulasi Pengganti dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dari Kelurahan yang diterima di tingkat Kota, Walikota mengesahkan DPM akhir Rastra untuk wilayah Kota Singkawang.
- (3) Dokumen Berita Acara Muskel/Muscam, Formulir Rekapitulasi Pengganti dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Sosial dan Gubernur yang diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

Bagian Keempat

Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra

Pasal 14

- (1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan/atau menteri terkait melakukan peluncuran Program Rastra Nasional untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
- (2) Peluncuran Program Rastra Nasional dapat diikuti peluncuran Program Rastra di provinsi oleh Gubernur.
- (3) Sosialisasi Pedum dan Pagu Rastra dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra.
- (4) Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra di Kota Singkawang dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Rastra Nasional.
- (5) Sosialisasi Program Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Pedum Rastra.
- (6) Pelaksanaan penyaluran Rastra di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Rastra.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Rastra melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program Rastra.
- (2) Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
- (3) Tim Koordinasi Rastra melakukan Pemantauan dan Evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
- (4) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim Koordinasi Rastra Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kota Singkawang.
- (5) Waktu pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
- (6) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
- (7) Pemantauan pelaksanaan Program Rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Pedum sebagai panduan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai TD
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
- (2) Penyediaan beras untuk KPM Rastra dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung
- (3) Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan berdasarkan SPA.
- (4) Mekanisme Penyaluran dilakukan:
 - a. berdasarkan Pagu Rastra, Walikota/Ketua Tim Koordinasi Rastra Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG;
 - b. berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/ kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada awal tahun;
 - c. sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras;
 - d. sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Rastra Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi;
 - e. serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
 - f. penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan, namun apabila terdapat kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Rastra dapat dilakukan sesuai situasi dan kondisi.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB
Pasal 18

- (1) Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
- (3) Apabila kuantitas dan kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- (4) Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Pokja atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penyaluran Rastra dari TB ke KPM

Pasal 19

- (1) Untuk mengurangi biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

Bagian Kesembilan

Pembayaran HTR

Pasal 20

- (1) HTR sebesar Rp.1.600,00/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di TD.
- (2) Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai, yaitu Pelaksana Distribusi Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat.
- (3) Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela.

Bagian Kesepuluh

Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Mekanisme pembayaran Subsidi Pangan/Rastra diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pangan/Rastra.
- (2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Pangan/Rastra, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/Safeguarding dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan pelaksanaan distribusi Rastra dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan;
 - b. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kota secara periodik setiap bulan;

- c. Tim Koordinasi Rastra Kota melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di kota setempat;
- d. Tim Koordinasi Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi setempat, secara periodik setiap Semester;
- e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat, Provinsi, dan Kota pada akhir tahun;
- f. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan;
- g. Lokasi TD dan TB serta perubahan/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kota kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi; dan
- h. Dokumen BA Muskel/Muscam, FRP dan FPPDTPFM dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Sosial dan Gubernur kemudian dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Walikota dilaporkan kepada Menteri Sosial, dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

BAB VII
PENGADUAN
Pasal 23

- (1) Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Rastra menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Rastra.
- (2) Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rastra di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing yaitu:
 - a. unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri;
 - b. unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Rastra;
 - c. kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan secara keseluruhan, oleh karena itu Kemendagri menetapkan Pedoman Khusus untuk
 - d. pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Rastra;
 - e. pengaduan Program Subsidi Rastra dikelola oleh unit pengaduan dari Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Daerah;
 - f. pengaduan tentang pelaksanaan Program Rastra ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat kota, provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya;
 - g. setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Rastra dan terdistribusi ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengatasinya;

- h. unit Pengaduan di tingkat kota, provinsi, dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Rastra; dan
- i. laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VII.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 29 Agustus 2017
WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 30 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

BUJANG SUKRI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 16

